



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN,  
DAN KEINDAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa tata kehidupan yang tertib, bersih, dan indah merupakan suatu keadaan ideal yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan tata kehidupan yang tertib, bersih, indah, maka perlu diberikan landasan hukum yang dapat menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kondisi kebutuhan masyarakat sehingga perlu disesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

A

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
dan  
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 46 dan angka 47 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 46a dan 46b, ketentuan angka 50 Pasal 1 dihapus, dan di antara angka 50 dan angka 51 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 50a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Badan Hukum adalah suatu badan/lembaga yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti Koperasi, Yayasan, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah.
5. Perkumpulan adalah sekumpulan orang yang bergabung dengan mempunyai kepentingan bersama tanpa membentuk suatu badan hukum yang berdiri sendiri.
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang.
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka

- elayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
  9. Ketentraman adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang di Daerah.
  10. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
  11. Kebersihan adalah lingkungan yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah.
  12. Keindahan adalah keadaan lingkungan yang nyaman, estetik dan proporsional.
  13. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
  14. Mutu udara ambient adalah kadar zat, energi, dan/atau komponen lain yang ada di udara bebas.
  15. Tuna Sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk diantaranya Gelandangan, Pengemis, Pengamen, Pekerja Jalanan, Anak Jalanan, dan Tuna Susila.
  16. Orang dengan gangguan jiwa adalah orang dengan ketidakseimbangan jiwa yang mengakibatkan terjadinya ketidaknormalan sikap tingkah laku.
  17. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum serta mengganggu Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.
  18. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain di jalanan atau di tempat-tempat umum lainnya.
  19. Pengamen adalah orang yang mengharapkan pemberian uang dari orang lain dengan cara menari, menyanyi, dan/atau memainkan alat/alat musik di jalanan atau di tempat-tempat umum lainnya.
  20. Pekerja jalanan adalah orang yang mengharapkan pemberian uang dari orang lain dengan cara menawarkan barang atau jasa tertentu di jalanan atau di tempat-tempat umum lainnya.

21. Anak Jalanan adalah anak yang melewatkan atau memanfaatkan sebagian besar waktunya dijalan untuk melakukan kegiatan hidup sehari-harinya, di jalan atau di tempat-tempat umum lainnya.
22. Tuna Susila adalah orang yang mengadakan hubungan seksual tanpa didasari dengan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan/upah sebagai balas jasa dan mengganggu ketertiban umum.
23. Persil adalah sebidang tanah dengan atau tanpa bangunan dalam wilayah Daerah baik untuk tempat tinggal, tempat usaha maupun kegiatan lainnya, kecuali makam.
24. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
25. Tempat sampah adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/ bin/ tong/ kantong/ keranjang sampah.
26. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
27. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
28. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel;
29. Ruang Milik Jalan adalah sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan yang dibatasi dengan tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasaan keamanan penggunaan jalan dan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
30. Bahu Jalan adalah ruang sepanjang dan terletak bersebelahan dengan tepi luar perkerasan jalan atau jalur lintas yang berfungsi sebagai ambang pengamanan jalan.
31. Jalur hijau adalah setiap jalur, tanah yang terbuka tanpa bangunan yang diperuntukkan untuk pelestarian lingkungan.
32. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
33. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.

34. Fasilitas umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dan terdiri dari antara lain: jaringan air bersih, jaringan air kotor, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, sarana prasarana lalu lintas, terminal angkutan umum/bus shelter, tempat pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
35. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, belanja dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka serta pemakaman umum.
36. Saluran adalah setiap galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka, saluran tertutup berikut gorong-gorong, tanggul tembok dan pintu air.
37. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
38. Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
39. Air kotor adalah segala cairan yang meliputi air buangan rumah tangga dan/atau air buangan domestik, tidak termasuk air buangan industri dan air hujan.
40. Air buangan adalah semua cairan yang dibuang yang berasal dari seluruh kegiatan manusia, baik yang menggunakan sumber air dari PDAM maupun sumber lainnya.
41. Air buangan industri adalah air buangan yang berasal dari suatu proses industri.
42. Air tanah adalah semua air yang terdapat dibawah permukaan tanah termasuk didalamnya mata air.
43. Jaringan air kotor adalah saluran pembuangan air kotor milik PDAM.
44. Tangki septik adalah konstruksi kedap air serta perlengkapannya pada suatu persil, yang digunakan untuk proses pengolahan tinja manusia.
45. Jaringan terpisah adalah saluran yang berupa pipa atau konstruksi lainnya yang digunakan hanya untuk pembuangan air kotor dan air hujan.
46. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
- 46a. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

- 46b. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah pusat, untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.
47. Bangunan pengairan adalah bangunan prasarana pengairan baik yang berwujud saluran ataupun bangunan lainnya.
48. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
49. Angkutan umum adalah angkutan yang memenuhi syarat dan memiliki izin sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang diperuntukan melayani transportasi masyarakat baik bermotor atau tidak bermotor.
50. Dihapus
- 50a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
51. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Penyelenggaraan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. tertib jalan, fasilitas umum, fasilitas sosial, jalur hijau dan ruang terbuka hijau;
  - b. tertib lingkungan;
  - c. tertib sungai, saluran air dan sumber air;
  - d. tertib penghuni bangunan;
  - e. tertib tuna sosial dan orang dengan gangguan jiwa; dan
  - f. tertib usaha pariwisata.
3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab memelihara ketertiban lingkungan.
- (2) Dalam rangka menciptakan ketertiban lingkungan di Daerah setiap Orang, Badan Hukum dan/atau Perkumpulan, dilarang:
  - a. mendirikan dan melindungi tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada perjudian;

- b. menangkap, menembak atau membunuh binatang yang dilindungi menurut peraturan perundang-undangan;
  - c. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, menyulut petasan tanpa izin;
  - d. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain seperti suara binatang, suara musik, suara kendaraan dan lain-lain;
  - e. membiarkan hewan peliharaan yang membahayakan berkeliaran di tempat umum;
  - f. memelihara atau memperjualbelikan binatang-binatang yang dilestarikan tanpa izin;
  - g. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu lingkungan;
  - h. membakar sampah di dalam lingkungan pemukiman, kecuali sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
  - i. bermain layang-layang, ketapel, panah, melempar batu, senapan angin dan benda-benda lainnya di jalur lalu lintas yang dapat membahayakan keselamatan dirinya maupun orang lain;
  - j. berada di tempat umum tanpa izin pada jam sekolah bagi pelajar, atau jam kantor bagi Aparatur Sipil Negara atau Perangkat Desa.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf f, dan huruf j, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas terselenggaranya tertib penghuni bangunan di Daerah.
- (2) Dalam rangka tertib penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mewajibkan setiap orang yang memiliki dan/atau menempati bangunan gedung untuk:
  - a. memelihara bangunan agar tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain;
  - b. memelihara bangunan dengan cara mengecat pagar, benteng, bangunan bagian luar, secara berkala dan berkesinambungan;
  - c. memagar atau menembok keliling sumur yang ada di halaman dengan minimal 1 (satu) meter dari permukaan tanah;
  - d. mendirikan bangunan yang memenuhi persyaratan kesehatan;
  - e. menyediakan tempat sampah;
  - f. menebang pohon-pohon atau bagian pohon di halaman yang menurut pertimbangan akan mengganggu ketertiban umum dan akan menimbulkan bahaya/merugikan diri sendiri atau orang lain;

- g. memelihara rumput, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan;
  - h. memelihara trotoar, saluran (*drainase*), *brandgang*, bahu jalan (*berm*) yang ada disekitar bangunan;
  - i. tidak menyimpan atau menimbun benda-benda/barang-barang yang membahayakan dan mengganggu lingkungan sekitarnya atau yang menimbulkan polusi dan mengganggu ketertiban, kecuali bagi bangunan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - j. memasang penerangan/lampu di pinggir jalan dan/atau pekarangan.
- (3) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik bangunan gedung wajib memiliki PBG.
  - (4) Pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung setelah bangunan gedung tersebut mendapatkan SLF.
5. Bagian Keenam BAB II dan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam  
Tertib Tuna Sosial dan Orang Dengan Gangguan Jiwa

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas terselenggaranya penertiban terhadap tuna sosial dan orang dengan gangguan jiwa.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
  - a. pembinaan bagi Tuna Sosial;
  - b. pemulangan Tuna Sosial dan orang yang terlantar dalam perjalannya, ke daerah asalnya;
  - c. penanganan orang dengan gangguan jiwa yang terlantar;
  - d. pendidikan dan ketrampilan;
  - e. menutup tempat-tempat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan asusila dan/atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila;
  - f. tindak pencegahan terhadap perkembangannya perbuatan asusila, melalui penertiban.
- (3) Untuk mewujudkan Tertib Tuna Sosial, setiap orang dilarang:
  - a. menggelandang/mengemis di tempat dan di muka umum serta fasilitas sosial lainnya;
  - b. mengamen, mencari upah jasa dari membersihkan kendaraan atau usaha lainnya di simpang jalan serta lampu lalu lintas (*traffic light*);
  - c. membuat gubug untuk tempat tinggal di bawah jembatan, dan taman-taman serta fasilitas umum lainnya;
  - d. memberikan uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada Tuna Sosial di sekitar *traffic light*;



- e. menghimpun anak-anak jalanan untuk dimanfaatkan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya dan penyalahgunaan pemberdayaan anak;
  - f. melakukan dan/atau memfasilitasi perbuatan asusila di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial maupun tempat lainnya.
6. Setelah Bagian Keenam BAB II ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Ketujuh dengan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh  
Tertib Usaha Pariwisata

Pasal 11A

- (1) Pengelola usaha pariwisata wajib:
    - a. memiliki izin usaha;
    - b. melarang, mengawasi, dan menghimbau kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata api dan/atau senjata tajam, minuman keras, narkotika serta untuk tidak melakukan praktik asusila dan tindak pidana lainnya;
    - c. memeriksa kelengkapan identitas setiap pengunjung dan/atau tamu yang datang; dan
    - d. menjaga kebersihan, ketertiban dan ketentraman dilingkungan usahanya.
  - (2) Pengelola usaha pariwisata dilarang:
    - a. melaksanakan kegiatan usaha tidak sesuai dengan yang tercantum dalam izin usaha pariwisata;
    - b. menyediakan fasilitas dan/atau layanan tambahan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum;
    - c. membiarkan terjadinya praktik asusila dan tindak pidana lainnya; dan/atau
    - d. menyediakan fasilitas yang dapat mengundang terjadinya praktik asusila dan tindak pidana lainnya.
  - (3) Setiap orang dan/atau Badan dilarang menyelenggarakan usaha pariwisata tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang, kecuali usaha yang tidak memerlukan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kebersihan dari sampah dilaksanakan melalui pengelolaan sampah.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melibatkan masyarakat.

8. Ketentuan ayat (5) dan ayat (7) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Kebersihan air dilaksanakan melalui pengendalian pencemaran air.
- (2) Pelaksanaan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap bangunan diwajibkan mempunyai jaringan air kotor termasuk sarana dan prasarana air kotor.
- (4) Jaringan air kotor satu persil harus dibuat secara terpisah dari jaringan air kotor persil lainnya.
- (5) Setiap golongan Niaga dan Industri yang menggunakan sumber air tanah serta pembuangan air kotornya menggunakan jaringan air kotor, harus mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.
- (6) Dalam hal di suatu tempat tidak terdapat jaringan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), setiap pemilik bangunan wajib membangun tangki septik yang memenuhi persyaratan.
- (7) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembuangan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) persyaratan tangki septik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

10. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VIA dengan 1 (satu) pasal yakni Pasal 25A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA  
PEMBINAAN

Pasal 25A

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan ketertiban, kebersihan, dan keindahan masyarakat di Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pembinaan ketertiban, kebersihan, dan keindahan dengan instansi terkait di Daerah.

- (3) Pembinaan ketertiban, kebersihan, dan keindahan masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. edukasi;
  - b. sosialisasi; dan
  - c. bimbingan teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

11. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e, Pasal 8 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf j, Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 11 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, Pasal 11A ayat (1), ayat (2) huruf a, dan ayat (3), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif; dan/atau
  - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling tinggi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Daerah dan disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

12. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f, Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (3) huruf e dan huruf f, Pasal 11A ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal II

1. Peraturan pelaksanaan atas peraturan daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan daerah ini diundangkan.
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 4 Desember 2023

BUPATI PEMALANG,

ttd  
cap

MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 4 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,

ttd  
cap

HERIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA  
TENGAH: (4-302/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

#

ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H  
PEMBINA  
NIP. 19781029 200604 1 008

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2  
TAHUN 2013 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN, DAN KEINDAHAN

I. UMUM

Ketertiban, kebersihan, dan keindahan, merupakan nilai-nilai sekaligus situasi dan kondisi yang dijadikan prasyarat bagi tercapainya tujuan sosial masyarakat. Oleh karena itu, ketertiban, kebersihan, dan keindahan, merupakan pencerminan dari kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya. Dengan demikian, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan berbagai urusan kehidupan sosial demi kesejahteraan masyarakat, mempunyai tanggungjawab dalam menciptakan situasi sosial yang tertib, bersih, dan indah. Namun demikian, peran masyarakat dalam penciptaan suasana yang tertib, bersih, dan indah, merupakan sebuah keniscayaan.

Sejalan dengan prinsip negara hukum, pemeliharaan ketertiban, kebersihan, dan keindahan, memerlukan seperangkat peraturan yang akan menjadi landasan hukum. Melalui peraturan tersebut, di dalamnya diatur berbagai kewajiban dan larangan yang akan menjadi pedoman bagi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menciptakan ketertiban, kebersihan, dan keindahan.

Kabupaten Pemalang, sebagai salah satu daerah otonom juga memerlukan landasan peraturan yang akan menjadi pedoman Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha untuk berperilaku guna mencapai ketertiban, kebersihan, dan keindahan. Dengan adanya berbagai perubahan terkait dengan peraturan perundang-undangan dan situasi sosial yang terus berkembang, maka pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, saat ini sudah tidak mampu lagi mengakomodasi berbagai perubahan tersebut. Sehubungan dengan itu, maka peraturan daerah tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

Peraturan daerah ini di dalamnya mengatur beberapa hal pokok terkait dengan ketertiban, kebersihan, dan keindahan, yaitu:

1. Terselenggaranya ketertiban, kebersihan, dan keindahan, pada dasarnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, dan peran serta masyarakat menjadi sebuah keniscayaan;
2. Sehubungan dengan itu, dalam peraturan daerah ini diatur mengenai apa yang menjadi kewenangan dan harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan dan memelihara ketertiban, kebersihan, dan keindahan;
3. Karena begitu luasnya aspek kehidupan masyarakat, pengaturan ketertiban dikaitkan dengan beberapa wilayah yang meliputi:
  - a. tertib jalan, fasilitas umum, fasilitas sosial, jalur hijau dan ruang terbuka hijau;
  - b. tertib lingkungan;
  - c. tertib sungai, saluran air dan sumber air;
  - d. tertib Penghuni Bangunan;
  - e. tertib Tuna Sosial dan orang dengan gangguan jiwa; dan
  - f. tertib usaha pariwisata.

Sementara itu, pengaturan mengenai kebersihan ditujukan pada upaya untuk bersih dari sampah, bersih air, dan bersih udara.

4. Sebagai sebuah sistem yang ditujukan untuk menciptakan ketertiban, kebersihan, dan keindahan, maka di dalamnya harus mencakup pengaturan mengenai sanksi bagi setiap orang yang melanggar, dan pemberian penghargaan bagi setiap orang yang menunjukkan ketaatan dan berjasa dalam mewujudkan ketertiban, kebersihan, dan keindahan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Angka 3

##### Pasal 8

###### Ayat (1)

Cukup jelas.

###### Ayat (2)

###### Huruf a

Cukup jelas.

###### Huruf b

Binatang yang dilindungi menurut peraturan perundang-undangan, antara lain kasuari kerdil, bangau hitam, orang utan, burung cendrawasih.

###### Huruf c

Cukup jelas.

###### Huruf d

Cukup jelas.

###### Huruf e

Cukup Jelas

###### Huruf f

Cukup jelas.

###### Huruf g

Cukup jelas.

###### Huruf h

Persyaratan teknis pengelolaan sampah secara detail tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

###### Huruf i

Cukup jelas.

###### Huruf j

Cukup jelas.

###### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Angka 4

##### Pasal 10

###### Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Yang dimaksud dengan *brandgang* adalah comberan disekitar pemukiman agar tidak meninggalkan bau.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 11  
Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 11A  
Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 13  
Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 17  
Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 25  
Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 25A  
Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 26  
Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 28  
Cukup jelas.



Pasal II

Angka 1  
Cukup jelas.

Angka 2  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 4

